

Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” dalam Hukum Adat *Larvul Ngabal* pada Masyarakat Kepulauan Kei Provinsi Maluku

Mahdi Mardani Difinubun^{1*}, Indria Nur² Sudirman³
Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi : rahanyamteldede@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 03-06-2026
Received 15-06-2026
Published 16-06-2026

Keywords:

Values;
Islamic Education;
Lelad Ain Fo Mahiling.

ABSTRACT

This study aims to identify the Islamic educational values contained in the article "Lelad Ain Fo Mahiling" of the Larvul Ngabal customary law, analyze its relevance in character formation of the Kei community, and examine the impact of its implementation in facing contemporary socio-religious challenges. The study uses a qualitative approach with a phenomenological design to understand the meaning of Islamic educational values that live in the traditional traditions and religious life of the Kei Islands community. Data were obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving traditional leaders, religious leaders, Islamic Religious Education teachers, women, and the younger generation. Data analysis was carried out descriptively qualitatively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the article "Lelad Ain Fo Mahiling" which means "do not harm others" contains Islamic educational values in the form of faith, worship, and social morals that are integrated into the lives of the Kei community. The value of faith is reflected in the belief in Allah SWT's supervision of every human action, the value of worship is realized through cooperation, mutual assistance, and social responsibility, while the value of morals is seen in attitudes of mutual respect, honesty, self-control, and deliberation. The application of these values contributes to strengthening moral awareness and social harmony, so that it can become the foundation for developing Islamic character education based on relevant and sustainable local wisdom.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, mencakup aspek jasmani dan rohani. Tujuan utamanya adalah membentuk insan yang sadar akan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga lembaga-lembaga sosial, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas (Musthofa & Akbar Illahi, 2023)

Pendidikan dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah dan kata terakhir ini yang diungkap di Al-Qur'an. Ia memberikan suatu model pembentukan kepribadian seseorang, keluarga dan

masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai ialah terbentuknya akhlak yang mulia, serta mempunyai ilmu yang tinggi dan taat beribadah. Akhlak yang mulia dimaksud di sini menyangkut aspek pribadi, keluarga dan masyarakat, baik dalam hubungan sesama manusia dan alam lingkungan maupun hubungan dengan Allah pencipta alam semesta (aspek horisontal dan aspek vertikal). Dari sini diharapkan terwujud muslim intelektual yang pada gilirannya akhlak al-karimah sebagai wujud manusia Muslim. (Aminuddin & Kamaliah, 2022)

Keutamaan dalam Pendidikan Islam itu sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan spiritual di dalam masyarakat, selain dari pembentukan karakteristik masyarakat yang religius itu sendiri pendidikan Islam memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dalam membentuk kerukunan yang tercermin di dalam kehidupan antar agama. Sementara itu, di dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan-aturan yang dibentuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang diterapkan menjadi kebiasaan (adat-istiadat) yang dapat berakibat hukum karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, kemudian hukum yang berlaku tersebut berubah menjadi hukum adat. Menurut Hazairin Dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku. (Ayatullah, 2022)

Secara umum, penjelasan tentang pendidikan Islam memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, terutama dalam kebiasaan (adat-istiadat) yang sudah diterapkan sejak dahulu sehingga menjadi pedoman dalam bentuk suatu hukum adat. Sama halnya dengan hukum adat Larvul Ngabal di kepulauan Kei yang menjadi pedoman selain doktrin agama (dogma) atau keyakinan yang dianut masyarakat adat Kei itu sendiri. Hukum adat *Larvul Ngabal* merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat Kei, Maluku Tenggara. Salah satu prinsip penting dalam hukum adat tersebut adalah *Lelad Ain Fo Mahiling*, yang bermakna "ikatlah persaudaraan dengan kasih sayang". Prinsip ini menegaskan pentingnya keharmonisan, saling menghormati, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat (Tethol, 2018). Dalam konteks masyarakat Kei yang mayoritas menganut agama Islam, nilai-nilai *Lelad Ain Fo Mahiling* memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan konsep *ukhuwwah* (persaudaraan) dan kasih sayang antar sesama.

Nilai-nilai *Lelad Ain Fo Mahiling* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter. Nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi rasa persaudaraan, menolong sesama, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai ini berperan dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam *Lelad Ain Fo Mahiling* menjadi penting karena prinsip ini tidak hanya berakar pada tradisi lokal tetapi juga memiliki relevansi dengan konsep pendidikan karakter dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam hukum adat *Larvul Ngabal*, khususnya dalam pasal *Lelad Ain Fo Mahiling*, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat menjadi landasan dalam pembentukan generasi yang berakhlak di tengah tantangan modernitas (Iqbal, 2020)

Pasal 2 "*Lelad ain fo mahiling*" (leher kita dihormati, diluhurkan) dalam hukum adat Larvul Ngabal mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap kehidupan, pemeliharaan lisan, dan keselarasan dengan norma-norma yang baik. Nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan Islam dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan adalah penghormatan terhadap kehidupan (*Hifz al-Nafs*). Frasa "leher kita dihormati, diluhurkan" secara simbolis menekankan betapa berharganya kehidupan manusia. Dalam Islam, *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa/nyawa) merupakan salah satu dari lima

prinsip dasar (dharuriyat al-khams) yang harus dijaga. Kehidupan manusia adalah amanah dari Allah SWT dan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tindakan mengganggu atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak yang dibenarkan adalah dosa besar dalam Islam.

Selain itu, pemeliharaan Lisan (*Hifz al-Lisan*): Pasal ini juga menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Dalam Islam, lisan memiliki peran yang sangat penting. Perkataan yang baik dapat membawa kebaikan, sedangkan perkataan yang buruk dapat menimbulkan fitnah, permusuhan, dan dosa. Menjaga lisan termasuk dalam akhlak mulia yang diajarkan Islam. Nilai keselarasan dengan norma dan adat yang baik. Pernyataan "manusia yang sopan adalah manusia yang hidupnya sesuai dengan adat" menekankan pentingnya hidup selaras dengan norma dan adat yang baik. Dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan bahkan dianjurkan. Menghormati adat yang baik merupakan bagian dari menjaga harmoni sosial.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hukum adat Larvul Ngabal sangat penting dalam upaya menelaah sistem nilai dan norma sosial masyarakat Kei. Hukum adat ini terdiri dari tujuh pasal utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, disertai ketentuan tentang tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dikenal dengan istilah *Sasa Sor Fit*. Melalui struktur normatif tersebut, Larvul Ngabal tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika dan moral yang mengatur hubungan antarmanusia.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada Pasal 2, “Lelad Ain Fo Mahiling” yang berarti *leher kita dihormati dan diluhurkan*. Pasal ini memiliki kedudukan fundamental karena menyentuh inti nilai kemanusiaan, yakni penghormatan terhadap kehidupan. Pemilihan pasal ini sebagai fokus kajian didasarkan pada beberapa alasan mendasar. Pertama, pasal ini memuat makna filosofis dan simbolik yang dalam, di mana “leher” dipandang sebagai representasi vitalitas dan keberlangsungan hidup manusia. Pemaknaan simbolik ini merefleksikan pandangan kosmologis masyarakat Kei terhadap martabat manusia. Kedua, penerapan dan relevansi pasal ini menghadapi tantangan di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial, sehingga diperlukan kajian mengenai bagaimana nilai-nilai luhur tersebut tetap dipertahankan dan diadaptasi dalam konteks kehidupan modern. Ketiga, pasal ini memiliki implikasi penting terhadap sistem hukum dan keadilan di masyarakat Kei, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa, penegakan nilai kemanusiaan, serta penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Lelad Ain Fo Mahiling dalam sistem perlindungan jiwa dan penyelesaian konflik masyarakat Kepulauan Kei. Dalam praktiknya, 'menghormati leher' bukan sekadar simbol fisik, melainkan bentuk konkret penegakan hukum adat yang memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk ancaman keselamatan jiwa dan pelecehan martabat manusia. Penting untuk ditegaskan bahwa implementasi hukum adat Larvul Ngabal, khususnya pasal ini, memiliki karakter inklusif dan universal. Meskipun masyarakat Kepulauan Kei memiliki keberagaman keyakinan meliputi Islam, Katolik, dan Protestan pelaksanaan pasal ini diterapkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *Lelad Ain Fo Mahiling* berfungsi sebagai payung hukum adat lintas agama yang secara sosiologis mampu menyatukan masyarakat dalam bingkai pendidikan nilai yang selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam."

Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal “Lelad Ain Fo Mahiling” diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan universal yang tertanam dalam hukum adat Larvul Ngabal, sekaligus menunjukkan relevansinya terhadap penguatan pendidikan Islam dan pembentukan karakter masyarakat Kei yang beradab dan religius.

Secara faktual, realitas sosial di Kepulauan Kei saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan melemahnya penghayatan terhadap norma adat dan ajaran Islam, yang tampak dalam meningkatnya

konflik sosial, menurunnya sikap saling menghormati, serta melemahnya solidaritas antarwarga. Kondisi ini mempertegas urgensi penelitian berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Pasal ‘*Lelad Ain Fo Mahiling*’ dalam Hukum Adat Larvul Ngabal di Kepulauan Kei”, sebagai upaya ilmiah untuk menggali kembali kearifan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, serta merumuskan strategi integratif antara adat dan agama dalam membangun masyarakat yang damai, berakhlak mulia, dan berkepribadian Islami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi untuk memahami secara mendalam makna nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” pada hukum adat Larvul Ngabal di Kepulauan Kei. Penelitian dilaksanakan di Ohoi Banda Eli dan beberapa desa adat lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih menerapkan hukum adat Larvul Ngabal secara aktif. Subjek penelitian dipilih secara purposive dan snowball sampling, meliputi tokoh adat, tokoh agama Islam, dan guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait nilai-nilai adat dan keagamaan masyarakat Kei. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan kehadiran di lapangan, member check, serta audit trail. Melalui prosedur tersebut, penelitian berupaya menghasilkan temuan yang kredibel dan komprehensif mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” serta relevansinya dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual masyarakat Kei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” Hukum Adat Larvul Ngabal di Kepulauan Kei

1. Akidah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Kei memahami ketaatan terhadap pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” sebagai bagian dari tanggung jawab kepada Allah SWT. Pernyataan tokoh adat dan agama bahwa pelanggaran adat juga berdampak pada hubungan manusia dengan Tuhan menunjukkan bahwa keyakinan keagamaan hadir sebagai kesadaran batin yang membimbing perilaku.

Dalam teori pendidikan Islam kontemporer, iman dipahami bukan sekadar pengakuan verbal, melainkan kesadaran eksistensial yang membentuk orientasi hidup manusia. Hasan (2021) menegaskan bahwa akidah yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan sikap berhati-hati, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa masyarakat Kei cenderung menahan diri dan menghindari tindakan menyakiti diri karena merasa selalu berada dalam pengawasan Tuhan.

Kesadaran bahwa Duad Ler Wain mengetahui setiap perbuatan membentuk hubungan langsung antara iman dan perilaku sosial. Dalam konteks ini, adat istiadat berfungsi sebagai sarana konkret untuk menghadirkan nilai keimanan dalam kehidupan nyata. Hal ini memperkuat pandangan Yusuf dan Karim

(2022) yang menyatakan bahwa pendidikan akidah yang efektif justru tumbuh dalam ruang sosial yang bermakna, bukan hanya melalui pengajaran konseptual.

2. Ibadah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kei memaknai ibadah secara luas, mencakup tindakan sosial yang dilakukan dengan niat menjaga hubungan baik antar manusia. Praktik masohi, membantu warga yang berduka, dan keterlibatan dalam kegiatan adat dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Teori pendidikan Islam mutakhir menegaskan bahwa ibadah tidak terbatas pada aktivitas ritual, melainkan mencakup seluruh perbuatan baik yang dilakukan dengan kesadaran ilahiah. Menurut Hidayat (2020), pendidikan ibadah yang relevan dengan kehidupan sosial akan membentuk pribadi yang peduli, bertanggung jawab, dan konsisten dalam berbuat baik. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan tersebut, karena masyarakat Kei mengaitkan tindakan sosial langsung dengan nilai ibadah.

Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan adat menunjukkan bahwa pemahaman ibadah diwariskan melalui pengalaman langsung. Dalam kajian pendidikan Islam berbasis pengalaman, Rahman dan Sulaiman (2023) menekankan bahwa pembelajaran yang dialami secara nyata akan lebih membekas dibandingkan pengajaran normatif. Hal ini tampak dalam cara generasi muda Kei belajar tentang keikhlasan dan tanggung jawab melalui keterlibatan aktif dalam adat. Hukum adat Larvul Ngabal berfungsi sebagai ruang pendidikan ibadah yang kontekstual, di mana nilai-nilai keagamaan menyatu dengan praktik sosial masyarakat.

3. Akhlak dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Dimensi perilaku luhur merupakan aspek paling nyata dari penerapan pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”. Semboyan “*Ain ni ain*” menegaskan bahwa setiap orang dipandang sebagai saudara yang harus dijaga kehormatannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini membentuk cara masyarakat Kei berinteraksi, menyelesaikan persoalan, dan menjaga keharmonisan hidup.

Dalam teori pendidikan Islam kontemporer, pembentukan akhlak dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan keteladanan dan pembiasaan. Menurut Suharti (2021), lingkungan sosial yang menampilkan contoh nyata akan lebih efektif dalam membentuk perilaku dibandingkan instruksi verbal. Hal ini selaras dengan temuan penelitian bahwa generasi muda Kei meniru sikap tokoh adat dan tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian konflik melalui musyawarah adat menunjukkan bahwa masyarakat belajar tentang keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab melalui pengalaman kolektif. Dalam kajian terbaru tentang pendidikan sosial Islam, Fauzi (2022) menjelaskan bahwa nilai keadilan akan tertanam kuat ketika individu terlibat langsung dalam proses sosial yang menjunjung martabat manusia. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa musyawarah adat menjadi sarana penting dalam membentuk sikap tersebut. Nilai kejujuran dan tanggung jawab pemimpin adat juga menjadi rujukan moral bagi masyarakat. Keteladanan pemimpin berperan besar dalam menjaga wibawa hukum adat dan membentuk perilaku generasi muda. Hal ini sejalan dengan temuan Aziz dan Mahmud (2024) yang menegaskan bahwa kepemimpinan bermoral merupakan kunci keberhasilan pendidikan akhlak dalam komunitas berbasis tradisi.

Adat istiadat dan hukum adat dapat berfungsi sebagai pendidikan Islam yang efektif. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung melihat Larvul Ngabal dari sudut pandang antropologis dan hukum, tanpa menempatkannya sebagai sarana pendidikan keagamaan.

Penguatan pendidikan Islam di masyarakat Kei dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran adat, tokoh adat, dan tradisi lisan sebagai media pembelajaran. Pendidikan formal dapat bersinergi

dengan kehidupan adat agar nilai-nilai keagamaan tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat. Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” terbukti bukan hanya sebagai aturan hidup bersama, tetapi juga sebagai sarana pendidikan Islam yang hidup, berkelanjutan, dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat Kei.

B. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” dalam Membentuk Karakter Masyarakat Kei yang Berakhlak Mulia

1. Relevansi Nilai Akidah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Bapak Abd. Ghani Hanubun bahwa:

“Adat ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya dilihat manusia, tapi juga dilihat oleh Allah”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” bersumber dari kesadaran keimanan. Adat dipahami sebagai pengingat bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi religius, bukan sekadar konsekuensi sosial. Dalam teori pendidikan Islam kontemporer, akidah diposisikan sebagai dasar pembentukan sikap hidup dan perilaku sosial. Sebagaimana pendapat Nurhakim dan Zakaria (2023) yang menjelaskan bahwa keyakinan kepada Allah SWT berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Akidah tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi bekerja secara nyata dalam mengontrol tindakan.

Pandangan ini sejalan dengan Mulyana (2022) yang menegaskan bahwa akidah bersifat operasional, yakni keimanan yang hadir dalam pengambilan keputusan sosial, pengendalian emosi, dan kesediaan menahan diri dari tindakan merugikan orang lain. Dalam konteks masyarakat Kei, pasal adat berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai ketuhanan yang konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Yunus Refra yang mengatakan bahwa:

“*Orang yang kuat imannya pasti takut menyakiti orang lain*”.

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap perbuatan berada dalam pengawasan Allah SWT. Fitriyani (2022) menjelaskan bahwa kesadaran semacam ini melahirkan kontrol diri yang bersumber dari iman, sehingga individu mampu mengendalikan dorongan agresif dan menjaga sikap dalam relasi sosial.

Hasil observasi yang menunjukkan kecenderungan masyarakat Kei menghindari kekerasan dan memilih penyelesaian melalui mekanisme adat memperlihatkan bahwa iman berfungsi sebagai pengendali internal, relevansi nilai akidah dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” terletak pada kemampuannya membentuk keimanan yang hidup dan berpengaruh langsung terhadap perilaku sosial masyarakat.

2. Relevansi Nilai Ibadah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Ibu Rahima Lesubun bahwa:

“Menolong orang tanpa pamrih itu sudah dianggap ibadah, karena itu ajaran adat dan agama”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ibadah dipahami secara luas dalam kehidupan masyarakat Kei. Ibadah tidak dibatasi pada praktik ritual, tetapi dimaknai sebagai tindakan sosial yang dilakukan dengan kesadaran kepada Allah SWT.

Dalam kajian pendidikan Islam, ibadah dipahami sebagai seluruh aktivitas yang membawa kebaikan apabila dilandasi niat karena Allah. Lisna (2023) menegaskan bahwa aktivitas sosial yang dilakukan dengan kesadaran religius merupakan bagian penting dari pembentukan tanggung jawab

moral dan kepekaan sosial. Dalam konteks ini, pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” berfungsi sebagai media pendidikan ibadah yang hidup dalam praktik adat.

Pernyataan Bapak Ahmad Difinubun bahwa:

“Anak-anak ikut orang tua dalam kerja adat supaya mereka tahu bahwa ibadah itu bukan hanya di masjid”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah berlangsung melalui keterlibatan langsung. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis pengalaman dalam pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan (Latuny, 2020).

Hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam kegiatan adat secara alami tanpa paksaan. Ibadah diajarkan melalui kebiasaan, keterlibatan, dan contoh nyata dari orang dewasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai ibadah diinternalisasikan secara berkelanjutan melalui kehidupan sosial, bukan melalui instruksi formal semata.

3. Relevansi Nilai Akhlak dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Bapak Ahmad Difinubun bahwa

“Kalau kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti saudara sendiri”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia dalam masyarakat Kei dibangun atas kesadaran relasi kemanusiaan yang kuat. Nilai ini menjadi dasar pembentukan sikap saling menjaga, menahan diri, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain.

Relasi sosial yang sehat dibangun melalui sikap saling menghormati dan menjaga martabat manusia. Suharti (2023) menegaskan bahwa pendidikan akhlak menuntut perwujudan nyata dalam perilaku sehari-hari, bukan sekadar penguasaan konsep moral. Temuan ini melengkapi penelitian Namudat dan Rahayaan (2021) menegaskan bahwa solidaritas adat memiliki dasar moral keagamaan yang kuat.

Pernyataan Bapak H. Jufri Renoat bahwa:

“Musyawarah adat dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memperbaiki hubungan”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dalam adat berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan yang menekankan perbaikan keadaan dan ketertiban sosial, bukan semata-mata pemberian sanksi (Renaan, 2020).

Diperkuat oleh pernyataan Bapak H. Pacar Lesubun bahwa

“Pemimpin adat harus jujur, karena dia menjadi contoh bagi semua orang”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Rahawarin (2022) menjelaskan bahwa pemimpin yang berlandaskan kejujuran menjadi penentu kepercayaan dan keteladanan dalam masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa generasi muda cenderung meniru perilaku tokoh adat dan tokoh agama. Pernyataan Ibu Riska Faudubun bahwa:

“Anak-anak muda lebih mudah belajar dari contoh nyata para ketua adat daripada hanya mendengar nasihat”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pendidikan akhlak berlangsung melalui peneladanan dalam kehidupan nyata. Hal ini menegaskan bahwa adat berfungsi sebagai ruang pembelajaran akhlak yang efektif dan berkelanjutan. Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” terletak pada kemampuannya mengintegrasikan keyakinan kepada Allah, pengabdian sosial, dan pembentukan perilaku mulia dalam satu kesatuan praktik hidup masyarakat Kei. Pasal ini berfungsi sebagai sistem pendidikan Islam nonformal yang hidup dalam adat, tradisi, dan relasi sosial masyarakat.

Pembahasan ini menegaskan bahwa hukum adat Larvul Ngabal tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan Islam yang kontekstual dan berkelanjutan dalam membentuk karakter masyarakat Kei.

C. Dampak Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” di Tengah Tantangan Kontemporer

1. Dampak Penerapan Nilai Akidah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Bapak Abd. Ghani Hanubun yang menyatakan bahwa:

“Kalau orang Kei hidup sesuai adat, berarti dia juga sedang taat kepada perintah Allah dan menjaga hubungannya dengan Tuhan”

Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran keimanan. Dalam pandangan masyarakat Kei, kepatuhan terhadap hukum adat bukan sekadar ketaatan sosial, melainkan perwujudan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT.

Dalam kajian pendidikan Islam kontemporer, akidah dipahami sebagai kesadaran ketuhanan yang aktif dan berfungsi mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan nyata. Nurhakim dan Zakaria (2023) menegaskan bahwa iman yang hidup akan membentuk sikap berhati-hati, menahan diri, dan bertanggung jawab dalam relasi sosial. Dengan demikian, pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” berperan sebagai sarana pedagogis yang menjembatani keyakinan teologis dengan praktik sosial masyarakat Kei.

Mulyana (2022) menjelaskan bahwa akidah tidak cukup dipahami sebagai doktrin normatif, tetapi harus bekerja sebagai kekuatan internal yang membimbing manusia dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi konflik, tekanan emosional, dan tantangan moral. Dalam konteks ini, hukum adat Larvul Ngabal menjadi media konkret internalisasi akidah karena nilai-nilai ketuhanan tidak diajarkan secara abstrak, melainkan dilekatkan pada aturan hidup sehari-hari.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Yunus Refra yang menyatakan bahwa:

“Adat ini membuat orang takut berbuat salah, bukan karena sanksi saja, tapi karena merasa berdosa di hadapan Tuhan”.

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah SWT. Dalam teori pendidikan Islam, kesadaran semacam ini melahirkan pengendalian diri dan tanggung jawab moral yang bersumber dari iman (Fitriyani, 2022).

Hasil observasi yang menunjukkan masyarakat Kei menahan emosi, menghindari kekerasan, dan memilih jalur adat dalam menyelesaikan konflik memperlihatkan dampak nyata dari penerapan nilai akidah tersebut. Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti meningkatnya konflik sosial, individualisme, dan pengaruh budaya luar, pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” berkontribusi dalam memperkuat ketahanan spiritual masyarakat Kei. Akidah tidak hanya diyakini, tetapi berfungsi sebagai kontrol internal yang menjaga stabilitas sosial.

2. Dampak Penerapan Nilai Ibadah dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Ibu Rahima Lesubun bahwa:

“Membantu tetangga, ikut kerja adat, dan menjaga perasaan orang lain itu sudah dianggap ibadah, walaupun tidak sedang di masjid”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kei memiliki pemahaman ibadah yang kontekstual dan menyatu dengan kehidupan sosial. Ibadah tidak dibatasi pada aktivitas ritual formal, tetapi dimaknai sebagai pengabdian kepada Allah yang diwujudkan melalui tindakan sosial.

Dalam pendidikan Islam kontemporer, Ibadah dipahami sebagai aktivitas multidimensi yang mencakup hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Lisna (2023)

menjelaskan bahwa ibadah sosial berperan penting dalam membentuk kepekaan moral dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam konteks masyarakat Kei, pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” mengarahkan masyarakat untuk memaknai kerja adat, saling membantu, dan kepedulian sosial sebagai bentuk pengabdian religius.

Mulyana (2022) menegaskan bahwa pendidikan ibadah yang efektif adalah pendidikan yang terintegrasi dengan realitas sosial. Hal ini tampak dalam praktik adat Kei, di mana nilai ibadah diajarkan melalui kebiasaan kolektif, bukan melalui pemaksaan atau instruksi formal semata. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sarana pendidikan ibadah yang hidup dan berkelanjutan.

Pernyataan Bapak Ahmad Difinubun bahwa:

“Anak-anak belajar ibadah bukan hanya dari buku, tapi dari ikut kerja adat dan melihat orang tua saling menolong” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah berlangsung melalui pengalaman langsung. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis pengalaman dalam pendidikan Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam lingkungan sosial (Latuny, 2020).

Hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kegiatan adat membentuk kebiasaan beribadah secara sosial sejak dini. Dampak penerapan nilai ibadah ini terlihat pada terbentuknya generasi yang memaknai ibadah sebagai bagian dari tanggung jawab hidup bermasyarakat. Dalam menghadapi tantangan kontemporer berupa kecenderungan individualisme dan pragmatisme, nilai ibadah sosial dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” berfungsi sebagai penyangga moral yang menjaga kepedulian dan solidaritas sosial.

3. Dampak Penerapan Nilai Akhlak dalam Pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*”

Pernyataan Bapak Ahmad Difinubun bahwa:

“Semboyan ain ni ain mengajarkan kami untuk saling menghormati karena semua dianggap saudara”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa relasi kemanusiaan menjadi dasar utama pembentukan akhlak sosial masyarakat Kei. Nilai ini mengajarkan sikap saling menjaga, menghormati martabat manusia, dan menghindari tindakan yang melukai perasaan orang lain.

Dalam teori pendidikan akhlak Islam, pembentukan akhlak tidak hanya bertumpu pada aturan moral, tetapi pada pembiasaan perilaku dalam kehidupan bersama. Suharti (2023) menegaskan bahwa akhlak terbentuk melalui praktik sosial yang berulang dan keteladanan figur otoritatif. Hasil observasi yang menunjukkan kuatnya kepedulian sosial saat warga menghadapi kesulitan bersama memperlihatkan bahwa nilai akhlak tersebut hidup dalam praktik adat.

Pernyataan Bapak H. Jufri Renoat bahwa:

“Musyawarah adat itu bukan untuk mencari siapa salah, tapi supaya hubungan bisa baik kembali”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dalam adat berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan yang menekankan perbaikan keadaan sosial dan pemulihan hubungan antarmanusia (Renyaa, 2020).

Penerapan *musyawarah* adat berdampak pada terbentuknya budaya dialog, kesabaran, dan tanggung jawab kolektif. Masyarakat tidak didorong untuk saling menyalahkan, tetapi diajak untuk memperbaiki hubungan dan menjaga ketertiban hidup bersama. Nilai ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer berupa konflik sosial dan meningkatnya sikap reaktif dalam masyarakat.

Pernyataan Bapak H. Pacar Lesubun bahwa:

“Kalau pemimpin tidak jujur, masyarakat tidak akan percaya lagi”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kepemimpinan adat. Rahawarin (2022) menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran menjadi fondasi utama kepercayaan sosial dan stabilitas komunitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa generasi muda meneladani perilaku tokoh adat dan tokoh agama. Pernyataan Bapak Musa Lesnussa bahwa:

“Walaupun anak-anak sekarang pegang HP, adat tetap diajarkan supaya mereka tidak lupa jati diri”

Diperkuat pernyataan Ibu Riska Faudubun bahwa: “Nilai adat sekarang kami sampaikan lewat video supaya anak muda lebih tertarik”

Kedua pernyataan ini menunjukkan adanya adaptasi penyampaian nilai akhlak melalui media digital. Dalam teori pendidikan Islam kontemporer, adaptasi media dipandang sebagai strategi penting untuk menjaga kesinambungan nilai di tengah perubahan zaman (Suharti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” bersifat dinamis dan mampu merespons tantangan modern tanpa kehilangan substansi nilai.

Kolaborasi antara adat, agama, dan pendidikan formal sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hendrik Renyaan bahwa “Nilai Larvul Ngabal dimasukkan dalam muatan lokal supaya anak-anak belajar adat dan agama sejak sekolah” Pernyataan ini sejalan dengan teori ekosistem pendidikan Islam yang menekankan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah (Mulyana, 2022).

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan ketahanan spiritual dan moral masyarakat Kei. Nilai akidah memperkuat kesadaran ketuhanan sebagai pengendali perilaku, nilai ibadah menumbuhkan kepedulian sosial sebagai wujud pengabdian kepada Allah, dan nilai akhlak membentuk sikap jujur, bertanggung jawab, serta menghargai sesama. Hukum adat Larvul Ngabal terbukti berfungsi sebagai sistem pendidikan Islam nonformal yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan kehidupan kontemporer. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam yang terintegrasi dengan adat istiadat dan praktik sosial memiliki peran strategis dalam menjaga identitas, moralitas, dan keberlanjutan nilai kehidupan masyarakat Kei di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” dalam hukum adat Larvul Ngabal mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei, meliputi nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Nilai akidah tercermin dalam keyakinan bahwa setiap perbuatan manusia berada dalam pengawasan Allah SWT sehingga mendorong ketaatan terhadap norma adat sebagai bentuk tanggung jawab keimanan. Nilai ibadah diwujudkan melalui berbagai aktivitas sosial, seperti kerja sama, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama yang dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Sementara itu, nilai akhlak tampak dalam sikap saling menghormati, pengendalian diri, kejujuran, tanggung jawab, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah adat yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pasal “*Lelad Ain Fo Mahiling*” memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan karakter masyarakat Kei. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan moral yang membentuk pribadi yang beriman, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keteraturan kehidupan sosial. Dalam konteks tantangan kontemporer, internalisasi nilai akidah, ibadah, dan akhlak melalui hukum adat Larvul Ngabal berkontribusi pada penguatan kesadaran religius, solidaritas sosial, serta ketahanan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Larvul Ngabal tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial budaya, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dalam menjaga harmoni kehidupan

masyarakat Kei di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, & Kamaliah. (2022). *Pembentukan Karakter Intelektual Muslim melalui Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Ayatullah. (2022). *Dampak Spiritual Pendidikan Islam dalam Masyarakat Religius*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7(2), 112–125.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- Azzet, A. M. (2019). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Nilai-Nilai Luhur dalam Konteks Pendidikan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Bahri, S. (2021). *Strategi Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Karakter*. Prenada Media.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Danarto, D. (2021). *Hukum Adat dan Kesatuan Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Daradjat, Z. (2020). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Erwinsyah, A., et al. (2023). *Eksistensi Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembinaan Potensi Manusia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 11(1), 45–58.
- Fathurrohman, P. (2020). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hamalik, O. (2020). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Bumi Aksara.
- Hasbullah. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Hidayat, N. (2022). *Metodologi Penelitian Fenomenologi dalam Studi Islam*. Deepublish.
- Iqbal, M. (2020). *Integrasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Studi Keislaman, 14(3), 201–215.
- Ismail, M. (2021). *Psikologi Pendidikan Islam: Pendekatan Kontemporer dalam Pembelajaran*. Rajawali Pers.
- Kartono, K. (2020). *Psikologi Sosial untuk Manajemen Pendidikan dan Komunikasi*. Rajawali Pers.
- Katsir, I. (2020). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Labetubun, E. (2017). *Eksistensi Hukum Adat Larvul Ngabal di Era Modernisasi*. Ambon: Unpatti Press.
- Latuny, D. (2020). *Pendidikan Islam dan Budaya Lokal di Maluku*. Ambon: IAIN Ambon Press.
- Lisna, A. (2023). *Revitalisasi Adat dan Pendidikan Moral di Maluku Tenggara*. Maluku: Deepublish.
- Madjid, N. (2019). *Masyarakat Religius: Memahami Nilai-Nilai Kemanusiaan Universal*. Paramadina.
- Mahdi, T., Nurhakim, & Zakaria. (2023). *Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*. Jurnal Fiqh dan Sosial Budaya, 15(2), 101–117.
- Makatita, L. (2021). *Harmonisasi Adat dan Agama di Kepulauan Kei*. Ambon: Lentera Timur Press.
- Makatita, M. (2018). *Integrasi Nilai Islam dalam Tradisi Adat di Maluku Tenggara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengevaluasi Sistem Pendidikan Islam*. Kencana.

- Musfah, J. (2018). *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Kencana.
- Musthofa, & Akbar Illahi. (2023). *Hakikat Pendidikan Islam dalam Pengembangan Potensi Manusia*. Jurnal Tarbawi, 12(1), 15–29.
- Namudat, J., & Rahayaan, S. (2021). *Larvul Ngabal dan Identitas Sosial Orang Kei*. Ambon: Unpatti Press.
- Nasution, S. (2020). *Didaktik Asas-Asas Mengajar*. Bumi Aksara.
- Nizar, S. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Filosofis, dan Teoritis*. Kencana.
- Quraish Shihab, M. (2020). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Rahail, A. (1995). *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei sebagai Sistem Sosial Budaya*. Ambon: Unpatti Press.
- Rahawarin, M. (2022). *Larvul Ngabal dan Etika Kepemimpinan dalam Masyarakat Kei*. Ambon: IAIN Ambon Press.
- Rahmawati, D., & Suyatno. (2021). *Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Pendidikan Karakter di Masyarakat Multikultural*. UIN Press.
- Renyaan, Y. (2020). *Implementasi Larvul Ngabal dalam Pembentukan Etika Sosial Masyarakat Kei*. Jurnal Sosial dan Humaniora, 12(1), 45–57.
- Rohmat, M. (2022). *Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar*. Deepublish.
- Rusdiana, A. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. CV Pustaka Setia.
- Samani, M., & Hariyanto. (2019). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, A. M. (2021). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, N. (2019). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2020). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Suharti, N. (2023). *Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Pendidikan Karakter Berbasis Islam di Maluku Tenggara*. Jurnal Pendidikan Islam, 18(1), 75–89.
- Suyanto, S., & Jihad, A. (2020). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualitas Guru di Era Global*. Erlangga.
- Taher, H. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku*. Yogyakarta: Deepublish.
- Uno, H. B. (2021). *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Bumi Aksara.
- Zubaedi. (2021). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Kencana.